BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 174/PM.00.02/K.RA-08/11/2023 Bagansiapiapi, 06 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Perihal : **Saran dan Masukan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

   Pasal 219

   Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

   Pasal 42

   (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPTb pasca penetapan DPT.
   (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
      a. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh KPU;
      b. Memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan kedalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, dalam rangka mengawal hak pilih setiap warga negara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan **Saran dan Masukan** kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tahapan DPTb dan DPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Penelusuran yang dilakukan oleh 12 Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kabupaten Rokan Hilir telah ditemukan sebanyak 143 pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)***;*** dan
2. Pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana point 1 diatas setelah dilakukan uji sampel di lapangan dengan hasil nama yang bersangkutan benar tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik yang diumumkan maupun Online.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir meminta kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat mengakomodir agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut dapat memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah,SE

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Arsip.